



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darlevi bin Sutarman
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Pekon
Wonosari
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 April 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARLEVI Bin SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARLEVI Bin SUTARMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

2. 2 (dua) buah ATM BRI, yang masing-masing bernomor 6019013098988657 dan 6013013087223421;
3. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard;
4. 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel;
5. 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565.
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 19



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DARLEVI Bin SUTARMAN**, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga yang beralamatkan di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sambil menunggu orang yang akan memasang nomor kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong, kemudian datang Sdr. YANTO (belum tertangkap/DPO) yang memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar angka 335x6, 35x6, 0101x2, 0190x2, 0199x1, 55x5, 669x3, 69x3, 48x6, 355x3, 55x9, 28x3, 45x3, 66x6 dengan harga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.15 WIB datang Sdr. YUDI (belum tertangkap/DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar angka



8515x3, 515x3, 100x2, 91x60, 36x10, 37x2, 87x5, 30x5, 60x5, 80x3, 97x3, 15x3 dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. CEMUNG (belum tertangkap/DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar angka 902x4, 02x12, 752x4, 52x4, 79x10, 291x4, 91x10, 879x4, 09x5, 69x5, 81x5, 93x5, 42x4 dengan harga Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar maka uang pasangan akan menjadi milik bandar, namun demikian dalam permainan Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN (masing-masing selaku anggota Polsek Gadingrejo) sedang melaksanakan observasi wilayah dengan target operasi perjudian dan prostitusi, kemudian mendapat informasi dari warga bahwa terdapat seorang laki-laki yang bernama DARLEVI Bin SUTARMAN warga Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sedang melakukan praktek perjudian jenis togel dan sedang menunggu pemasang di depan rumah warga di dekat warung lapo tuak di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di sana melihat terdakwa yang sedang berdiri menunggu pemasang, kemudian saksi IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang yaitu

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. , 2 (dua) buah kartu ATM BRI yang ditemukan dalam sebuah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar permainan Togel Hongkong tanpa izin tersebut sejak bulan Desember 2021, karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DARLEVI Bin SUTARMAN**, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga yang beralamatkan di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sambil menunggu orang yang akan memasang nomor kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong, kemudian datang Sdr. YANTO (belum tertangkap/DPO) yang memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar angka 335x6, 35x6, 0101x2, 0190x2, 0199x1, 55x5, 669x3, 69x3, 48x6, 355x3, 55x9, 28x3, 45x3, 66x6 dengan harga Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.15 WIB datang Sdr. YUDI (belum tertangkap/DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar angka

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 19



8515x3, 515x3, 100x2, 91x60, 36x10, 37x2, 87x5, 30x5, 60x5, 80x3, 97x3, 15x3 dengan harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. CEMUNG (belum tertangkap/DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar angka 902x4, 02x12, 752x4, 52x4, 79x10, 291x4, 91x10, 879x4, 09x5, 69x5, 81x5, 93x5, 42x4 dengan harga Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar maka uang pasangan akan menjadi milik bandar, namun demikian dalam permainan Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN (masing-masing selaku anggota Polsek Gadingrejo) sedang melaksanakan observasi wilayah dengan target operasi perjudian dan prostitusi, kemudian mendapat informasi dari warga bahwa terdapat seorang laki-laki yang bernama DARLEVI Bin SUTARMAN warga Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sedang melakukan praktek perjudian jenis togel dan sedang menunggu pemasang di depan rumah warga di dekat warung lapo tuak di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di sana melihat terdakwa yang sedang berdiri menunggu pemasang, kemudian saksi IWAN SETIYANTO Bin SUHARI bersama dengan saksi ARIEF JAKA WINANDRA Bin S. MUCHLISIN mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang yaitu

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. , 2 (dua) buah kartu ATM BRI yang ditemukan dalam sebuah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjadi bandar permainan togel Hongkong tanpa izin tersebut awalnya hanya memberitahu kawan-kawan dekat saja jika terdakwa bisa memasang togel Hongkong secara online, kemudian berita tersebut masyarakat mengetahuinya hingga banyak yang memasang angka togel kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SETIYANTO bin SUHARI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan sebuah warung lapo tuak yang beralamatkan di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Arief Jaka Winandra selaku anggota Polsek Gadingrejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel, 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui telah menjadi bandar judi togel jenis Hongkong dan kopelan pasangan yang

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan berikut barang bukti uang tunai merupakan pasangan dari para pemasang yang telah memasang/membeli kupon togel kepada Terdakwa yakni Sdr. Dedi alias Cemung (DPO), Sdr. Yanto, dan Sdr. Yudi (DPO);

- Bahwa cara permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yakni setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, Terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik Terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar, maka uang pasangan akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan permainan judi di tempat umum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel, 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ARIEF JAKA WINANDRA bin S. MUCHLISIN, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan sebuah warung lapo tuak yang beralamatkan di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Arief Jaka Winandra selaku anggota Polsek Gadingrejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sedang melakukan permainan judi togel;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel, 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui telah menjadi bandar judi togel jenis Hongkong dan kopelan pasangan yang ditemukan berikut barang bukti uang tunai merupakan pasangan dari para pemasang yang telah memasang/membeli kupon togel kepada Terdakwa yakni Sdr. Dedi alias Cemung (DPO), Sdr. Yanto, dan Sdr. Yudi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yakni setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, Terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik Terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar, maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar, maka uang pasangan akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan permainan judi di tempat umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung lapo tuak yang beralamatkan di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, karena kedapatan menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga yang beralamatkan di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sambil menunggu orang yang akan memasang nomor kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong, kemudian datang Sdr. Yanto (DPO) yang memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar angka 335x6, 35x6, 0101x2, 0190x2, 0199x1, 55x5, 669x3, 69x3, 48x6, 355x3, 55x9, 28x3, 45x3, 66x6 dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.15 WIB datang Sdr. Yudi (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar angka 8515x3, 515x3, 100x2, 91x60, 36x10, 37x2, 87x5, 30x5, 60x5, 80x3, 97x3, 15x3 dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. Cemung (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar angka 902x4, 02x12, 752x4, 52x4, 79x10, 291x4, 91x10, 879x4, 09x5, 69x5, 81x5, 93x5, 42x4 dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, Terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik Terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar maka uang pasangan akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang, 2 (dua) buah kartu ATM BRI yang ditemukan dalam sebuah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan perjudian jenis Toto Gelap (togel);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kegiatan perjudian tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah ATM BRI, yang masing-masing bernomor 6019013098988657 dan 6013013087223421;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard;
- 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan sebuah warung lapo tuak yang beralamatkan di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pringsewu, karena kedapatan menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga yang beralamatkan di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sambil menunggu orang yang akan memasang nomor kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong, kemudian datang Sdr. Yanto (DPO) yang memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar angka 335x6, 35x6, 0101x2, 0190x2, 0199x1, 55x5, 669x3, 69x3, 48x6, 355x3, 55x9, 28x3, 45x3, 66x6 dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.15 WIB datang Sdr. Yudi (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar angka 8515x3, 515x3, 100x2, 91x60, 36x10, 37x2, 87x5, 30x5, 60x5, 80x3, 97x3, 15x3 dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. Cemung (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar angka 902x4, 02x12, 752x4, 52x4, 79x10, 291x4, 91x10, 879x4, 09x5, 69x5, 81x5, 93x5, 42x4 dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, Terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik Terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar maka uang pasangan akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang, 2 (dua) buah kartu ATM BRI yang ditemukan dalam sebuah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu)

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 19



buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna merah dengan No. IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2: 868905049581565, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan perjudian jenis Toto Gelap (togel);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kegiatan perjudian tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Darlevi bin Sutarman yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan sebuah warung lapo tuak yang beralamatkan di Pekon Wonosari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, karena kedapatan menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah warga yang beralamatkan di Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sambil menunggu orang yang akan memasang nomor kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong, kemudian datang Sdr. Yanto (DPO) yang memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar angka 335x6, 35x6, 0101x2, 0190x2, 0199x1, 55x5, 669x3, 69x3, 48x6, 355x3, 55x9, 28x3, 45x3, 66x6 dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.15 WIB datang Sdr. Yudi (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar angka 8515x3, 515x3, 100x2, 91x60, 36x10, 37x2, 87x5, 30x5, 60x5, 80x3, 97x3, 15x3 dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. Cemung (DPO) memberikan kopelan angka kertas kepada Terdakwa dengan kupon Togel Hongkong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar angka 902x4, 02x12, 752x4, 52x4, 79x10, 291x4, 91x10, 879x4, 09x5, 69x5, 81x5, 93x5, 42x4 dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), dan setelah kopelan angka Togel tersebut diterima, Terdakwa memasukkan angka tersebut ke situs online www.velbett.com melalui handphone merk VIVO Y81 warna merah milik Terdakwa, lalu menunggu siaran online nomor berapa yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB, dan jika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan hadiah, apabila yang keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, dan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembar, namun jika tidak ada tebakan angka yang benar maka uang pasangan akan menjadi milik Terdakwa selaku Bandar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang, 2 (dua) buah kartu ATM BRI yang ditemukan dalam sebuah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y81 warna merah dengan No. IMEI 1: 868905049581573, IMEI 2: 868905049581565, selanjutnya

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa diketahui telah menjadi bandar judi Totel (Toto Gelap) jenis Hongkong tanpa izin dari pihak yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: Uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang diketahui merupakan uang hasil dalam perjudian, maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah ATM BRI, yang masing-masing bernomor 6019013098988657 dan 6013013087223421, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard, 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel dan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darlevi bin Sutarman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 19



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah ATM BRI, yang masing-masing bernomor 6019013098988657 dan 6013013087223421;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard;
- 7 (tujuh) buah kopelan pasangan togel;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y81 warna merah dengan No.IMEI 1 : 868905049581573, IMEI 2 : 868905049581565;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS 501;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)